

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

- a. Analisis Deskripsi Variabel Zakat profesi sebelum dan setelah penerapan *Payroll System*

Zakat profesi merupakan objek zakat yang timbul pada kontemporer atau modern, ketika umat manusia menemukan berbagai pekerjaan dan usaha yang dapat menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini pekerjaan yang dikategorikan profesi adalah segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang dan beternak. Pekerjaan yang bergerak dibidang jasa atau pelayanan yang umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu tertentu.

*Payroll System* merupakan salah satu pelayanan penerimaan dana zakat yang ditawarkan oleh BAZNAS. Tahun 2016 BAZNAS Pusat menerapkan *payroll system* sebagai upaya meningkatkan penerimaan dana zakat, menambah jumlah muzakki dan mengefisiensikan waktu pembayaran zakat profesi. Awal dari pelaksanaannya *payroll system* ini hanya diterapkan di lingkungan Departemen Agama. Kemudian,

berkembang hingga ke berbagai instansi dan kantor pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dua tahun lebih berjalan diharapkan penerapan *payroll system* ini mampu mempengaruhi penerimaan dana zakat profesi sehingga dapat mencapai tujuan pererapannya.

Objek penelitian ini adalah zakat profesi sebelum dan setelah penerapan *payroll system*. Zakat profesi sebelum penerapan *payroll system* adalah zakat profesi yang diserahkan secara tunai dan langsung oleh muzakki ke kantor BAZNAS atau UPZ yang ada di instansinya. Sedangkan, zakat setelah penerapan *payroll system* atau zakat via *payroll system* adalah zakat profesi yang pengambilannya dilakukan secara otomatis seperti pengambilan pajak penghasilan. Zakat *payroll system* ini dinyatakan sah karna sesuai dengan perintah Allah dalam surat At Taubah Ayat 103 yang isinya tentang anjuran pengambilan zakat oleh penguasa, penguasa dalam hal ini adalah pemimpin yang diwakili oleh amilin.

Zakat *payroll system* di Provinsi Banten ini berlaku bagi muzakki di lingkungan UPZ Dinas/Instansi/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Perguruan Tinggi dapat membayar zakat/infaknya melalui Bank Banten dengan cara dipotong langsung dari rekening pegawai/muzakki yang bersangkutan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Semua pegawai /muzakki Dinas/ Instansi /SLTA/ Perguruan Tinggi memberikan surat kuasa kepada Bank Banten untuk memotong zakatnya dari gaji/rekening masing-masing.
- b) Dinas/Instansi/SLTA/Per-guruan Tinggi membuat daftar nama-nama pegawai berikut gaji dan potongan zakatnya sebesar 2,5% atau besarnya infak,yang diserahkan ke Bank dan ditembuskan ke BAZNAS Provinsi Banten.
- c) Bank mitra BAZNAS Provinsi Banten setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya menerbitkan laporan/Rekening Koran yang berisi setoran zakat baik perorangan maupun dari UPZ Dinas/Instansi/SLTA/Perguruan Tinggi.
- d) Petugas pengumpulan mencatat dana zakat/infak yang dilaporkan oleh Bank dalam *rekening courant* (RC), dan menginput data tersebut ke komputer, online dengan BAZNAS RI dengan mengaplikasikan SiMBA.
- e) Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan membukukan semua dana yang masuk dan bersama bidang Pengumpulan serta bidang pendistribusian setiap bulan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran semua dana zakat/infak yang diterima untuk kemudian ditayangkan di Surat Kabar Harian Kabar Banten.
- f) Petugas Pengumpulan wajib mengeluarkan Bukti Setor Zakat kepada muzakki yang menyetorkan melalui Bank, berdasarkan data

dari Rekening Koran yang diterima dari Bank, jika disertai alamat lengkap muzakki atau email.

**b. Analisis Data**

a. Analisis Deskriptif Statistik

**Penerimaan Dana Zakat Sebelum dan Setelah Penerapan**

***Payroll System Tahun 2014-2018***

No	Sebelum penerapan <i>payroll system</i> (Januari 2014 – Juni 2016)	Setelah penerapan <i>payroll System</i> (Juli 2016 – Desember 2018)
1	Rp. 67,196,367	Rp. 152,513,225
2	Rp. 199,742,006	Rp. 177,646,746
3	Rp. 118,912,230	Rp. 206,364,803
4	Rp. 120,323,844	Rp. 382,235,842
5	Rp. 172,456,251	Rp. 88,102,033
6	Rp. 153,742,015	Rp. 133,347,618
7	Rp. 409,839,641	Rp. 138,241,956.25
8	Rp. 183,025,230	Rp. 152,975,722.75
9	Rp. 137,987,728	Rp. 679,439,189.50
10	Rp. 195,139,446	Rp. 182,386,573
11	Rp. 131,419,373	Rp. 389,213,168.75
12	Rp. 153,635,891	Rp. 772,855,600
13	Rp. 58,603,339	Rp. 206,943,074
14	Rp. 193,661,039	Rp. 402,656,126

No	Sebelum penerapan <i>payroll system</i> (Januari 2014 – Juni 2016)	Setelah penerapan <i>payroll System</i> (Juli 2016 – Desember 2018)
15	Rp. 402,809,292	Rp. 228,676,321
16	Rp. 123,742,081	Rp. 691,541,728
17	Rp. 147,322,622	Rp. 529,899,515
18	Rp. 183,694,475	Rp. 641,774,700.91
19	Rp. 487,244,607	Rp. 402,322,404.16
20	Rp. 118,848,487	Rp. 255,963,832
21	Rp. 110,509,416	Rp. 670,545,567.93
22	Rp. 125,251,006	Rp. 619,408,866.65
23	Rp. 169,529,441	Rp. 556,764,136.58
24	Rp. 252,761,627	Rp. 508,937,925
25	Rp. 76,842,789	Rp. 478,143,278
26	Rp. 203,480,970	Rp. 498,880,132
27	Rp. 169,015,699	Rp. 463,312,838.97
28	Rp. 283,471,803	Rp. 594,976,279
29	Rp. 135,815,136	Rp. 505,070,918.50
30	Rp. 644,582,280	Rp. 526,445,300.50
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5,930,606,131</b>	<b>Rp. 12,237,585,421</b>
<b>Min</b>	<b>Rp. 58, 603, 339</b>	<b>Rp. 88,102,033</b>
<b>Max</b>	<b>Rp. 664, 582, 280</b>	<b>Rp. 772,855,600</b>
<b>Mean</b>	<b>19.7310</b>	<b>40.7870</b>
<b>Std. Dev</b>	<b>13.01055</b>	<b>20.33781</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai minimum penerimaan dana zakat sebelum menerapkan *payroll system* sebesar **58,603,339**. nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai minimum setelah menerapkan *payroll system* yaitu sebesar **88,102,033**. Dan nilai maksimum sebelum menerapkan *payroll system* lebih kecil yaitu **644,582,280** dibandingkan setelah penerapan *payroll system* yaitu **772,855,600**.

**Tabel 4.1**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Penerimaan zakat sebelum penerapan <i>payroll system</i>	19.7310	30	13.01055	2.37539
	Penerimaan zakat setelah penerapan <i>payroll system</i>	40.7870	30	20.33781	3.71316

Pada tabel di atas rata-rata (mean) penerimaan zakat setelah penerapan *payroll system* sebesar 40.7870 lebih besar dari sebelum penerapan *payroll system* yaitu 19.7310. Hal itu bahwa setelah penerapan *payroll system* perolehan dana zakat BAZNAS Provinsi Banten semakin baik.

Standar deviasi sebelum penerapan *payroll system* sebesar 13.01055 menunjukkan simpangan data yang relatif kecil, karena nilainya yang lebih

kecil daripada nilai mean-nya yaitu sebesar 19.7310. Standar deviasi setelah penerapan *payroll system* sebesar 20.33781. juga menunjukkan simpangan data yang relatif kecil daripada nilai meannya yaitu sebesar 40.7870. Kecilnya simpangan data ini menunjukkan bahwa data variabel zakat setelah penerapan *payroll system* cukup baik, karena kesenjangan cukup besar dari variabel tersebut.

b. Uji Normalitas

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan uji perbedaan (komparatif) adalah uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *one-sample kolgomorov-smirnov*. Berikut tabel hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *one-sample kolgomorov-smirnov*:

**Tabel. 4.2**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.00185318
Most Extreme Differences	Absolute	.276
	Positive	.276
	Negative	-.161
Kolmogorov-Smirnov Z		1.511
Asymp. Sig. (2-tailed)		.021

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi  $0,021 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

c. *Uji Paired Sample T-Test*

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *paired sample t-test*. Metode ini digunakan didasarkan pada sifat sampel yaitu sampel berpasangan maksudnya adalah sampel yang sama namun memiliki dua data. Selain itu karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

- Hipotesis Pengujian

$H_0$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*, atau terdapat persamaan penerimaan dana zakat antara sebelum menerapkan *payroll system* dan setelah menerapkan *payroll system*

$H_a$ : Terdapat perbedaan yang signifikan pada penerimaan dana zakat sebelum dan setelah menerapkan *payroll system*.

- Kriteria *Uji Paired Sample T-Test*

P-value  $\leq$  taraf nyata ( $\alpha/2$ ) maka tolak  $H_0$



P-value  $\geq$  taraf nyata ( $\alpha/2$ ) maka terima  $H_0$

Atau dapat diartikan:

Jika,  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka, tolak  $H_0$

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$  maka, terima  $H_0$

- a. Mencari nilai  $t_{tabel}$  dengan ketentuan:

Taraf signifikansi (uji dua pihak)  $\alpha/2$  dan derajat bebas (*degree of freedom*)  $df = n-1$

Menggunakan tabel t :

$$\text{Pr: } \alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$$

$$\text{Df: } n - 1 = 30 - 1 = 29$$

Maka, nilai  $t_{tabel} = 2,045$

Berikut ini uji hipotesis pada penelitian ini;

**Tabel. 4.3**

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2 tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Zakat sebelum payroll system - zakat setelah	-21.05600	24.54068	4.48049	-30.21964	-11.89236	-4.699	29	.000

	<i>payroll system</i>								
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel uji diatas terhadap rasio zakat profesi menunjukkan nilai mean yang negatif. Yang berarti bahwa rata-rata nilai rasio zakat profesi setelah penerapan *payroll system* lebih besar dibandingkan sebelum penerapan *payroll system*. Nilai mean tersebut juga cukup besar, artinya terdapat perubahan yang cukup besar sehingga memberikan dampak yang cukup besar pula.

Nilai sig.(2-tailed) 0,000 atau pada level signifikansi sebesar 0,01. Nilai tersebut berada dibawah 0,05 ( $0,01 < 0,05$ ). Dengan nilai dibawah maka keputusan yang diambil yaitu menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ .

Nilai  $t_{hitung} = -4.699 < t_{tabel} 2,045$  sehingga penelitian ini dikatakan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.

### c. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian data menggunakan uji *paired sample t-test*,  $H_0$  dalam penelitian ini ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan dana zakat sebelum dan setelah penerapan *payroll system*.

Sesuai dengan hasil uji data adanya *payroll system* dapat memberikan perubahan terhadap penerimaan dana zakat profesi. Perubahan tersebut berupa meningkatkan perolehan dana zakat profesi. Tercatat 2,5 tahun sebelum penerapan *payroll system* penerimaan dana zakat sejumlah Rp. **5,930,606,131** setelah penerapan *payroll system* penerimaan dana zakat sejumlah Rp. **12,237,585,421** ini, artinya *payroll system* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan dana zakat berupa peningkatan dana zakat.

Peningkatan dana zakat juga secara otomatis meningkatkan jumlah muzaki. Hal ini terjadi dikarenakan pembayaran zakat *payroll system* dilaksanakan melalui UPZ pada instansi/ lembaga yang bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi Banten. Tercatat 2,5 tahun sebelum penerapan *payroll system* jumlah UPZ hanya sebanyak 65 kantor setelah penerapan *payroll system* jumlah UPZ meningkat menjadi 107 kantor dengan jumlah muzaki pada UPZ yang bervariasi.

*Payroll system* juga mengefisiensikan waktu pembayaran, muzaki tidak perlu pergi ke Kantor BAZNAS sebab zakatnya otomatis dipotong langsung oleh UPZ kemudian disalurkan ke BAZNAS Provinsi melalui Bank Banten.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan *payroll system* di BAZNAS Provinsi Banten telah sesuai dengan tujuan dari penerapannya

yaitu, meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat, mengefisiensikan waktu pembayaran dan meningkatkan jumlah muzaki.

BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang melayani zakat, khususnya BAZNAS Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan penerimaan dana zakat harus terus mempromosikan layanan *payroll system* dan mendorong muzaki yang tersebar di beberapa instansi dan lembaga untuk menunaikan zakat menggunakan layanan tersebut.